



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat lahir di Makassar, tanggal 11 November 1986, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, alamat di xxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh Adv. Nurmi Erawati, S.H., dan Adv. La Isan, S.H., berkantor di Kantor Hukum "Nurmi Erawati Associates Law Firm", yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Tergugat, lahir di Ujung Pandang, tanggal 18 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, alamat xxx, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Arfan, S.H., Abd. Gafur, S.H., A. Hakam Muslim, S.H., M.H., Dwi Yudha Septiadi M.B, S.H., dan Muh. Zuhajar Syam, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan G. Merapi No. 139 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti para pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 27 April 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Ilmiah Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Kendari pada tanggal 18 Juli 2018.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 3 (tiga) tahun perkawinan, tepatnya pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang, yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak pernah lagi pulang untuk bertemu dengan Penggugat sampai sekarang.
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah, sehingga Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang.
 7. Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Ilmiah Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat sudah tinggal xxx Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
 8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**.)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Penggugat berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 75 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Penggugat (**xxx**) yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa syarat administrasi untuk mengajukan proses perceraian bagi Penggugat telah terpenuhi.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., C.L.A., C.Me. pada tanggal 2 dan 16 Juni 2021 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini.;
2. Bahwa benar poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menikah pada tanggal 08 April 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx.

Bahwa dari Perkawinan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yakni Alleya Keinara binti Firman Marwan (Perempuan, umur 2 tahun 11 bulan), anak tersebut dirawat oleh Adik Penggugat atas nama Desi Sri Semariyati di Kendari.;

3. Bahwa benar pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran.;
4. Bahwa tidak benar poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak pernah pulang dan Tergugat Tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat sampai saat ini.

Tanggapan :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak benar karena sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat masih komunikasi dengan Penggugat maupun keluarga Penggugat dan terakhir bertemu pada bulan Februari 2021. Yang sebenarnya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat sudah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki yang bernama "xxx alias AL" dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terekam jelas lewat video yang didapatkan oleh Tergugat melalui handphone milik Penggugat

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dan lebih parahnya lagi adalah Penggugat telah hamil oleh selingkuhannya tersebut dan melakukan aborsi, bahwa atas hal tersebut akan tentunya dibuktikan oleh Tergugat dalam sidang pembuktian berikutnya (quod erat demonstrandum).;

5. Bahwa tidak benar pada poin 6 (enam) tentang Tergugat selama 6 (enam) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Tanggapan :

Bahwa atas hal tersebut adalah hal yang tidak benar, karena sejak menikah tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat terpisah. Tergugat merupakan seorang xxx yang bekerja di Dinas yang ada di Kota Makassar, sedangkan Penggugat bekerja pada Kantor xxx serta anak satu-satunya (x Anak 1) berada di Kendari dirawat dan tinggal bersama Adik Penggugat sehingga atas kondisi tersebut Tergugatlah yang sering datang paling lama 2 (dua) minggu sekali ke Kabupaten Konawe maupun di Kota Kendari. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan nafkah setiap bulannya untuk kebutuhan anaknya juga kebutuhan Penggugat walaupun jumlahnya masih terbatas namun Tergugat menyadari dan tetap memenuhi kebutuhan keluarganya (vide Pengugat dan anaknya).;

6. Bahwa tidak benar pada poin 7 (tujuh), bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kendari dan Tergugat sudah tinggal di xxx.

Tanggapan :

Bahwa sejak awal menikah Tahun 2016 sampai saat ini, Tergugat memang sudah tinggal di tempat yang berbeda, yakni Penggugat tinggal di Kendari dan Tergugat tinggal di Makassar. Namun walaupun demikian, Tergugat dalam 2 (dua) minggu sekali selalu datang dan berkunjung untuk menemui Penggugat juga anak satu-satunya.;

7. Bahwa memang benar poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) karena Keluarga Tergugat sudah bertemu dengan para pihak namun tidak ada jalan keluar,

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dan sangat tidak mungkin membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena Penggugat merupakan istri yang durhaka terhadap suaminya (Tergugat) terlebih lagi seorang yang telah melakukan perzinahan (berzina) dengan laki-laki yang bukan suaminya.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki Perceraian maka menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak melarang hak asuh anak milik ibu maupun milik ayah.;
3. Bahwa Hak asuh anak menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak "Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar".;
4. Bahwa walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dikatakan bahwasanya anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun hak asuh ada pada ibunya. Namun hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah demi keadilan dan kesejahteraan serta tumbuh kembang anak sehingga tercapainya keadilan yang berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 yaitu "apabila pemegang *ḥaḍhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍhanah* pula"
5. Bahwa menurut hukum Tergugat Rekonvensi dapat dicabut hak asuh anaknya karena perbuatan berselingkuh, zina, aborsi yang dapat dianggap

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



sebagai nusyuz, serta telah menjadi ibu yang tidak bertanggung jawab karena dapat merusak tumbuh kembang, baik secara fisik maupun pertumbuhan psikologis anak satu-satunya yaitu Alleya Keinara binti Firman Marwan (2 tahun 11 bulan).;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan bukan sosok seorang istri maupun seorang ibu yang baik dikarenakan Tergugat Rekonvensi sering menghina, mencaci-maki dan merendahkan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Terlebih lagi dengan perlakuan yang lain berupa perbuatan perselingkuhan/zina dengan laki-laki yang bernama "xxx alias AL" dan terdapat video porno antara Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan itu telah diakui langsung oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa selain perselingkuhan yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, juga telah hamil dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan telah melakukan aborsi terhadap janin tersebut, dan tentunya akan dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam sidang pembuktian nanti.;
8. Bahwa hal yang paling tidak dapat diterima adalah ketika Tergugat Rekonvensi sedang bersama selingkuhannya justru mengajak anaknya Anak 1 (2 tahun 11 bulan) untuk ikut bersama Tergugat Rekonvensi dan selingkuhannya tersebut.;
9. Bahwa selain hal tersebut, anak Alleya Keinara binti Firman Marwan saat ini dirawat dan tinggal bersama adik Tergugat Rekonvensi atas nama Desi Sri Semariyati bukan Tergugat Rekonvensi secara langsung maka sudah sepatutnya Hak Asuh Anak 1 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 dan Pasal 84 yakni :

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

11. Bahwa belum lagi Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela termasuk berselingkuh, berzina, serta melakukan aborsi yang dapat dianggap sebagai perbuatan "Nusyuz". Kata Nusyuz dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata Nusyu yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nusyuz secara bahasa berasal dari Nasyizat-Nusyuzan Almar'atu ala Zaujiha artinya wanita mendurhakai suaminya.;

12. Bahwa menurut istilah, nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suaminya padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.;

13. Bahwa menurut Syaikh Muhammad Nawawi (Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, Tafsir Al-Kabair, (Baerut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Juz III, tth)., :

"bahwa yang dinamakan nusyuz adalah istri yang dapat diasumsikan telah durhaka pada suaminya. Dicontohkan bentuk durhaka istri seperti: isteri tidak mau merias diri sedangkan suami menghendaknya, tidak bersedia di ajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa seizin suami, memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis dll."

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



14. Bahwa sehingga sangat tepat pemeliharaan anaknya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Ayah/Bapaknya, karena Tergugat Rekonvensi telah memperlihatkan contoh yang tidak baik dan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama islam sebagai istri yang taat.;

15. Bahwa walaupun Hak Asuh jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi sadar dan tahu, bahwa hubungan antar Ibu dan anaknya tidak bisa diputus sehingga Penggugat Rekonvensi tidak akan menghalangi ketika Tergugat Rekonvensi akan bertemu dengan anaknya dikemudian hari namun harus dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menerima Gugatan Konvensi Penggugat untuk seluruhnya.;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan hak asuh dan hak pemeliharaan anak yakni : Anak 1 xxx (2 tahun 11 bulan) kepada Ayah/Bapak kandungnya yakni xxx.;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik Konvensi dan Duplik Rekonvensi, demikian pula Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga saksi membawa Penggugat ke Makassar pada Tahun 2019 setelah lebaran Idul Fitri untuk bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat.
 - Bahwa ketika saksi dan Penggugat datang di rumah orang tua Tergugat saksi meminta maaf kepada orang tua Tergugat jika seandainya anaknya (Penggugat) ada kesalahan dan orang tua Tergugat mengatakan tidak ada masalah.
 - Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat untuk pindah kerja di Makassar dan tinggal di rumah saksi di BTN Nusa Tamalanrea Indah bersama Tergugat karena rumah tersebut lagi kosong dan Penggugat setuju dan orang tua Tergugat juga setuju sedangkan Tergugat tidak ada respon.



- Bahwa ketika saksi membawa Penggugat ke Makassar maka Penggugat dan Tergugat sempat bermalam bersama di sebuah Hotel di Panakkukang Makassar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hanya karena masalah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau pindah dan tinggal di Kendari karena Tergugat adalah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya dan menjadi tulang punggung dalam masalah nafkah dalam keluarganya sehingga tidak bisa berpisah dari keluarganya, sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dan maunya tinggal mandiri terpisah dari keluarga Tergugat.
 - Bahwa sejak bulan November 2020 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya di Kendari padahal sebelumnya masih sering datang pada hari Jum'at malam dan nanti hari Minggu sore baru pulang ke Makassar.
 - Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan maka Tergugat tidak pernah lagi menghubungi saksi.
 - Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1 , anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga ayah saksi membawa Penggugat

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



ke Makassar pada Tahun 2019 setelah lebaran Idul Fitri untuk bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat.

- Bahwa ketika ayah saksi membawa Penggugat ke Makassar untuk bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat sempat bermalam bersama-sama di sebuah Hotel di Panakkukang Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi juga sedang berada di Makassar pada saat itu.
- Bahwa ayah saksi menyarankan kepada Penggugat untuk pindah kerja di Makassar dan tinggal di rumah ayah saksi di BTN Nusa Tamalanrea Indah bersama Tergugat karena rumah tersebut lagi kosong dan Penggugat setuju dan orang tua Tergugat juga setuju sedangkan Tergugat tidak ada respon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi hanya mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga ayah saksi membawa Penggugat ke Makassar untuk bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dalam rangka upaya perdamaian.
- Bahwa sejak bulan November 2020 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya di Kendari padahal sebelumnya masih sering datang pada hari Jum'at malam dan nanti hari Minggu sore baru pulang ke Makassar.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



petugas Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.1.

2. Fotokopi KTP Penggugat bersama seorang laki-laki yang bernama Alim Bachri Subianto, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.2.
3. Fotokopi Foto-foto Penggugat bersama seorang laki-laki yang bernama Alim Bachri Subianto, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.3.
4. Screenshot chat antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama xxx, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.4.
5. Screenshot video hubungan badan antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Alim Bachri Subianto, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.5.
6. Screenshot whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Alim Bachri Subianto, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.6.
7. Screenshot whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Alim Bachri Subianto, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.7.
8. Screenshot whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Alim Bachri Subianto, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.8.

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka dalam kesimpulannya Penggugat menolak seluruh alat bukti Tergugat kecuali alat bukti T/PR.1. karena alat bukti T/PR-2, T/PR-3, T/PR-4, T/PR-6, T/PR-7 dan T/PR-8 adalah rekayasa atau editan dari Tergugat, sedangkan T/PR-5 yaitu

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



terkait video yang diajukan Tergugat adalah juga tidak benar karena Penggugat tidak pernah sekalipun mengirim video tersebut ke Hand phone milik Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan alat buktinya sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi alat bukti.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1 , lahir di Kendari pada tanggal 18 Juli 2018, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Konvensi, akan tetapi sekitar 3 (tiga) tahun perkawinan atau tepatnya pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan juga karena Tergugat Konvensi sudah 6 (enam) bulan tidak pernah lagi pulang untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi sampai sekarang dan Tergugat Konvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi sampai sekarang, dan pada puncaknya yaitu bulan November 2020 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Konvensi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan replik Penggugat Konvensi serta jawaban dan duplik Tergugat Konvensi maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini, dan sebagian lagi dalil-dalil Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi selanjutnya dapat disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi yaitu bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 April 2016, dan setelah menikah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama yaitu Anak 1 , lahir di Kendari pada tanggal 18 Juli 2018, akan tetapi sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan persepsi atau dalil-dalil mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dan juga mengenai perpisahan tempat tinggal serta masalah nafkah lahir dan bathin, yang mana menurut Penggugat Konvensi perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi disebabkan karena Tergugat Konvensi sudah 6 (enam) bulan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi dan sudah 6 (enam) bulan tidak pernah pulang untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Konvensi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi mendalilkan kalau perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan karena Penggugat Konvensi menjalin hubungan asmara / perselingkuhan dengan lelaki yang bernama xxx alias AL” dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (perzinaan) sehingga mengakibatkan Tergugat Konvensi hamil lalu Tergugat Konvensi melakukan aborsi.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Konvensi juga mendalilkan kalau ia masih berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi maupun keluarga Penggugat Konvensi dan terakhir masih sempat bertemu pada bulan Februari 2021 dan juga Tergugat Konvensi masih tetap memberikan nafkah setiap bulan untuk kebutuhan Penggugat Konvensi dan anaknya walaupun jumlahnya masih terbatas.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya beberapa perbedaan persepsi tersebut maka untuk menemukan dan merumuskan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan sekaligus memutus perkara ini maka kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diperintahkan untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 April 2016 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan yang telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi telah memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara langsung dan ternyata seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat Konvensi, dan juga tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi baik di dalam persidangan maupun di dalam kesimpulannya, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didukung dengan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama yaitu Anak 1, lahir di Kendari

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



pada tanggal 18 Juli 2018, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Konvensi.

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tinggal secara terpisah yaitu Penggugat Konvensi tinggal di Kendari sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di Makassar namun Tergugat Konvensi masih sering datang di Kendari atau di tempat kerja Penggugat Konvensi di Kabupaten Konawe Kepulauan paling lama 2 (dua) minggu sekali yaitu pada hari Jum'at malam dan nanti hari Minggu sore baru pulang ke Makassar.
- Bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah tempat tinggal karena Tergugat Konvensi tidak mau tinggal di Kendari sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Makassar tetapi maunya hidup mandiri terpisah dari keluarga masing-masing.
- Bahwa dalam rangka upaya perdamaian maka orang tua Penggugat Konvensi membawa Penggugat Konvensi ke Makassar pada Tahun 2019 setelah lebaran Idul Fitri untuk bertemu dengan Tergugat Konvensi dan orang tuanya dan orang tua Penggugat Konvensi menyarankan kepada Penggugat Konvensi untuk pindah kerja di Makassar dan tinggal bersama Tergugat Konvensi di rumah orang tua Penggugat Konvensi di BTN Nusa Tamalanrea Indah karena rumah tersebut lagi kosong dan Penggugat Konvensi setuju dan orang tua Tergugat Konvensi juga setuju sedangkan Tergugat tidak ada respon.
- Bahwa sejak bulan November 2020 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya di Kendari.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya maka Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat yaitu T/PR.1. sampai dengan T/PR.8. dan hanya alat bukti T/PR/1/ yang merupakan alat bukti autentik yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 8 April 2016

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari akan tetapi oleh Majelis Hakim menilai bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (bukti P.).

Menimbang, bahwa adapun alat bukti T/PR.2. sampai dengan T/PR.8. oleh Majelis Hakim menilai bukanlah merupakan alat bukti autentik sehingga untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dan dapat dipertimbangkan maka harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selain itu alat bukti T/PR.2. sampai dengan T/PR.8. adalah alat bukti yang hanya berupa gambar-gambar atau kata-kata serta kalimat-kalimat yang kemudian disampaikan melalui media elektronik padahal yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi adalah perbuatan secara fisik yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan hubungan biologis dengan lelaki lain (perzinaan) karena Tergugat Konvensi mengajukan seluruh alat bukti tersebut guna mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan karena Penggugat Konvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (perzinaan) dengan seorang lelaki yang bernama xxx alias AL sehingga mengakibatkan Penggugat Konvensi hamil lalu Penggugat Konvensi melakukan aborsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah menuduh Penggugat Konvensi telah melakukan perzinaan maka menurut ketentuan syari'at Islam harus menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat An Nur ayat 4 dan 5 yang artinya "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 4 (empat) empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 (delapan puluh) kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya”, dan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”, dan Pasal 127 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu “Tata cara Li’an diatur sebagai berikut : suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan tersebut dusta “.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan hukum tersebut dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi serta alat bukti surat khususnya T/PR.2. sampai dengan T/PR.8., maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah putus karena sudah tidak ada lagi saling menghormati dan saling mempercayai di antara mereka.

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2020 hingga sekarang Tergugat Konvensi tidak pernah lagi datang menemui Penggugat Konvensi dan anaknya di Kendari padahal sebelumnya masih sering datang atau setidaknya sekali dalam dua minggu, juga merupakan salah satu indikator kalau telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi maka ayah Penggugat Konvensi telah berupaya untuk menempuh perdamaian dengan cara

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



mempertemukan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi di Makassar serta menyarankan agar mereka tinggal bersama dalam sebuah rumah yang terpisah dari orang tua masing-masing yaitu di rumah orang tua Penggugat Konvensi di BTN Nusa Tamalanrea Indah dan Penggugat Konvensi setuju akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat Konvensi, artinya tidak ada lagi keinginan atau i'tikad baik dari Tergugat Konvensi untuk tetap membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dilaksanakan melalui mediasi oleh salah seorang Mediator yaitu Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H. C.L.A., C.Me., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 2 dan 16 Juni 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa juga sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Register, No. 285 K/AG/ 2000, tanggal 10-11-2000 tentang gugatan cerai "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi / serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya thalak (perceraian).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Konvensi yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya yaitu Anak 1, lahir di Kendari pada tanggal 18 Juli 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan / perzinaan dengan lelaki lain yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi hamil lalu Tergugat Rekonvensi melakukan aborsi sehingga tidak layak dan tidak pantas untuk memelihara dan mengasuh anaknya karena akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perkembangan fisik maupun psikis kepada anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dan mendalilkan bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sangat tidak memiliki dasar hukum serta tidak benar dan bertentangan dengan fakta

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



yang sebenarnya dan merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat Rekonvensi untuk memisahkan Tergugat Rekonvensi dengan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T/PR.1 sampai dengan T/PR.8. sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Konvensi di muka sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dan dirumuskan dalam gugatan Konvensi dapat diambil alih menjadi fakta-fakta hukum dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang masih ada kaitannya karena gugatan Rekonvensi adalah bagian atau suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Konvensi di muka.

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil atau alasan-alasannya mengenai tuduhan perzinahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi..

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (xxx) terhadap Penggugat Konvensi (xxx.)

DALAM REKONVENSI :

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp 0,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp 348.000,-

4. PBT : Rp 0,-

5. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 468.000,-

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)